



BUPATI KLUNGKUNG

Semarapura, 31 Agustus 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Instansi Vertikal  
di Kabupaten Klungkung
2. Para Kepala Perangkat  
Daerah Kabupaten  
Klungkung
3. Direktur BUMN/BUMD  
di Kabupaten Klungkung
4. Bendesa MDA Kabupaten  
Klungkung
5. Ketua PHDI Kabupaten  
Klungkung
6. Perbekel Se-Kabupaten  
Klungkung
7. Pelaku Perjalanan Dalam  
Negeri (PPDN); dan
8. Pelaku Usaha, Pengelola,  
Penyelenggara atau  
Penanggung jawab  
Tempat dan Fasilitas  
Umum di Kabupaten  
Klungkung

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 411/852/ BPBD

TENTANG

PEPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT  
(PPKM) LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DALAM TATANAN  
KEHIDUPAN ERA BARU DI KABUPATEN KLUNGKUNG

**Berdasarkan:**

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
3. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru; dan

4. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali.
5. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali.
6. Surat Edaran Bupati Klungkung Nomor 411/725/BPBD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru Di Kabupaten Klungkung

**Memperhatikan:**

1. Penularan Covid-19 di Kabupaten Klungkung masih cukup tinggi; dan
2. Semakin pentingnya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi masyarakat.

**Memutuskan:**

1. Memperpanjang Surat Edaran Bupati Klungkung Nomor 411/725/BPBD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru Di Kabupaten Klungkung:
2. maksimal 25% (dua puluh lima persen) pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada masing-masing satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan persiapan teknis (simulasi) Asesmen Nasional pada tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 2 September 2021
3. Edaran ini mulai berlaku pada hari Selasa, tanggal **31 Agustus 2021** sampai dengan Senin, tanggal **6 September 2021**.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Agustus 2021

BUPATI KLUNGKUNG,

  
INYOMAN SUWIRTA

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Ketua DPRD Provinsi Bali
3. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung
4. Ketua FKUB Kabupaten Klungkung